



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukasari, 20 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 07 April 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 01 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: -/2018 Seri JA tanggal 04 Juli 2018 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 hari, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ketempat kerja Tergugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tempat tinggal, Penggugat mau tinggal di Sarolangun karena Penggugat berkerja sebagai Pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Sarolangun sementara Tergugat mau tinggal ditempat Tergugat;
- Bahwa Tergugat pemarah dan selalu kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa Tergugat selalu main kekerasan Terhadap Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Juli 2018 yang disebabkan bahwa Penggugat mau pulang ke Sarolangun namun Tergugat melarang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 15 Juli 2018 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke Sarolangun namun Tergugat hanya mengantar sebatas pertengahan jalan, dari tanggal 15 Juli 2018 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tanggal 09 Oktober 2018 dan 01 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat: Kutipan Akta Nikah Nomor: -/2018 Seri JA tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

B.-----

Saksi:

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dengan sedangkan Tergugat karena saksi ketua RW dan Wakil Ketua Lembaga Adat Kelurahan Sukasari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di tempat Tergugat bekerja sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak menetap satu rumah lagi, karena Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah Orangtua Penggugat sejak 15 juli 2018 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi dari cerita Penggugat saat saksi berkunjung ke rumahnya bahwa Penggugat pulang dihantar oleh Tergugat setengah jalan karena telah terjadi puncak pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 juli 2018 yang lalu;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mau kembali ke Sarolangun untuk bekerja di Rumah Sakit Umum, tetapi Penggugat tidak setuju maka terjadilah pertengkaran dan kekerasan main tangan, beberapa saat tiba di Sarolangun jiwa Penggugat goncang sudah di ruyah dan pernah kabur dari rumah selama 2 hari;
- Bahwa Saksi sendiri dari perwakilan keluarga Penggugat pergi menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dengan sedangkan Tergugat karena saksi ketua RW dan Wakil Ketua Lembaga Adat Kelurahan Sukasari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di tempat Tergugat bekerja sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak menetap satu rumah lagi, karena Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sejak 15 juli 2018 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi dari cerita Penggugat saat saksi berkunjung ke rumahnya bahwa Penggugat pulang

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



dihantar oleh Tergugat setengah jalan karena telah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mau kembali ke Sarolangun untuk bekerja di Rumah Sakit Umum, tetapi Penggugat tidak setuju maka terjadilah pertengkaran dan kekerasan main tangan, beberapa saat tiba di Sarolangun jiwa Penggugat goncang sudah di-*ruqyah* dan pernah kabur dari rumah selama 2 hari;
- Bahwa Saksi sendiri dari perwakilan keluarga Penggugat pergi menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 09 Oktober 2018 dan 01 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan nya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang penyebab nya adalah Tergugat kasar dan suka marah-marah dan main kekerasan serta perbedaan keinginan tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu dan selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَبَاطُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَيَّنَ الصَّرُّ
وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutus dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat sikap Tergugat yang sering main judi, mengkonsumsi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Mus'id YQ, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 535.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)